



PUTUSAN

Nomor 486 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMIR HASAN bin SABERAN**, bertempat tinggal di Simpang 3 Palajau Rt. 03/11, Desa Palajau, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. **RAHILAH binti SABERAN**;
3. **MASKANAH binti SABERAN**;
4. **MISERAN bin SABERAN**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Baseri Rt.07/03, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. **BAHRIAH binti SABERAN**;
6. **SALAMAT bin SABERAN**;
7. **H. BURHANU SYARIEF**;

Nomor 2, 3, 5, 6, dan 7 bertempat tinggal di Jalan Brigjen. H. Hasan Baseri Rt. 08/Rw.03, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fuad Syakir, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat H. Fuad Syakir, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Putera Harapan Rt. 03/II Nomor 51 Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

1. **ETSYA RISHANTI binti ABDUL SANI**, bertempat tinggal di Jalan Sarigading, Rt. 04/04. Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. **SRI VIVIAN YULIANTI binti RUSTAM**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Pangeran M. Noor, Rt. 14, Rw. 04. Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Hal 1 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Barabai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pada tahun 2005 sewaktu ibu Para Penggugat Bahrah binti Saberan sakit-sakitan, kemudian ibu Para Penggugat Bahrah binti Saberan memanggil Para Penggugat waktu itu kerumahnya di Jalan Berigjen H. Hasan Baseri Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan di rumah ibu Para Penggugat selain ibu dan Para Penggugat ada juga suami ibu Para Penggugat yang bernama Syahdi Fachroni (ayah tiri Para Penggugat);
2. Ibu Para Penggugat Bahrah binti Saberan waktu itu berwasiat dan didengarkan oleh suami ibu Para Penggugat yang bernama Syahdi Fachroni (ayah tiri Para Penggugat) dan isi wasiat tersebut berupa surat akta hibah dari PPAT Kecamatan Barabai atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 dan tanah kebun sebanyak 668 meter persegi yang sekarang di atas tanah tersebut sudah ada bangunan berupa pondasi bangunan beton, yang terletak di Desa Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, tanah tersebut berbatasan:
 - Sebelah Utara dengan tanah Utin Halimah;
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Barabai;
 - Sebelah Barat dengan tanah parit/selokan pembuangan air;
 - Sebelah Timur dengan tanah Haji Hasan;Asli akta hibah tersebut diperlihatkan kepada Para Penggugat dan suami ibu Para Penggugat yang bernama Syahdi Fachroni (ayah tiri Para Penggugat), ibu Para Penggugat waktu itu membacakan isi surat akta hibah tersebut yang intinya bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang menghibahkan dan ibu Para Penggugat yang menerima hibah;
3. Setelah ibu Para Penggugat membacakan surat akta hibah tersebut dan menyampaikan kepada suami ibu yang bernama Syahdi Fachroni (ayah tiri Para Penggugat) di hadapan Para Penggugat bahwa bila suatu saat ibu Para Penggugat meninggal dunia tolong agar Syahdi Fachroni (ayah tiri

Hal 2 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat) menyerahkan surat akta hibah tersebut kepada Para Penggugat karena Para Penggugat adalah sebagai pewaris atas surat akta hibah dari tanah tersebut, lalu ayah tiri Para Penggugat yang bernama Syahdi Fachroni waktu itu menyetujuinya;

4. Beberapa bulan kemudian pada hari Kamis, tanggal 6 Sa'ban 2006 ibu Para Penggugat (Bahrah) meninggal dunia karena sakit, dan setelah ibu Para Penggugat dikuburkan malamnya Penggugat I menanyakan kepada Syahdi Fachroni tentang surat akta hibah, yang dijawab oleh Syahdi Fachroni "akta hibah itu ada, tapi nanti", karena Penggugat I penasaran atas jawaban Syahdi Fachroni lalu Penggugat I berinisiatif mencari surat akta hibah itu di dalam tas yang biasanya ibu Para Penggugat menyimpan surat-surat dan akta hibah itu, ternyata akta hibah tersebut di dalam tas ibu Para Penggugat sudah tidak ada lagi, kemudian keesokan harinya Penggugat I menanyakan lagi akta hibah tersebut kepada Syahdi Fachroni yang didengar oleh Tergugat IV dan Tergugat IV memarahi Penggugat I dan mengatakan bahwa kamu tidak ada hak untuk menanyakan atau mengambil surat akta hibah itu dan Tergugat IV memukul Penggugat I, lalu Penggugat I melaporkan hal tersebut kepada Polisi, namun laporan Penggugat I dicabut dengan adanya perdamaian dan perjanjian secara kekeluargaan;
5. Setelah peristiwa tersebut Syahdi Fachroni sudah tidak ada lagi dimana semula serumah dengan almarhumah ibu Para Penggugat dan selang beberapa bulan saya menanyakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah waktu itu Bp. Muhammad Tamzil dan Penggugat I berpesan kepada Bp. Muhammad Tamzil agar Syahdi Fachroni mengembalikan akta hibah milik almh. ibu Para Penggugat, kemudian waktu berselang Bp. Muhammad Tamzil menyampaikan kepada Penggugat I bahwa Syahdi Fachroni sudah pindah tugas ke Pantai Hambawang dan Syahdi Fachroni berpesan kepada Bp. Muhammad Tamzil untuk disampaikan kepada Penggugat I bahwa surat akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan ibu Para Penggugat sudah diserahkan kepada Tergugat I;
6. Penggugat I didampingi Abdul Sani (orang tua/bapak kandung Penggugat I) mendatangi Tergugat I di rumahnya meminta akta hibah supaya diserahkan Kepada Para Penggugat dengan alasan mau membangun rumah yang dijawab oleh Tergugat I "bangun saja rumah di atas tanah tersebut namun biar surat akta hibah Tergugat I yang pegang, takut tanah tersebut dijual oleh Para Penggugat", selain Penggugat I juga Penggugat II pernah

Hal 3 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Tergugat I dengan alasan yang sama namun tidak berhasil;

7. Setelah almh. ibu Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 6 Sa'ban tahun 2006 Para Penggugat masih mengusahakan dan beriktikad baik mencari jalan keluar menunggu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI berbaik hati kepada Para Penggugat, namun sampai sekarang diajukannya gugatan ini Para Penggugat belum mendapatkan akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/11B-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 tersebut;
8. Dalam perjalanan waktu dari tahun 2006 sampai ke tahun 2013 Para Penggugat masih bersabar sambil mencari jalan terbaik dengan harapan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI berbaik hati menyerahkan akta hibah atas nama almarhumah Bahrah binti Saberan kepada Para Penggugat;
9. Dibulan Maret 2013 ada Tergugat V yang katanya ia utusan dari Bawan disuruh oleh Tergugat I, II, III, IV dan VI mendatangi Penggugat I di rumah dan mengatakan bahwa tanah yang ada akta hibah atas nama almh. ibu Para Penggugat kalau mau dijual dan laku Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kami Para Penggugat dapat bagian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mendengar hal itu Penggugat I menyampaikan bahwa karena Para Penggugat sebagai ahli waris dari almh ibu Para Penggugat maka tanah tersebut sementara tidak dijual dan kalau ada yang menjual harus berurusan dengan Para Penggugat sebagai pewarisnya;
10. Pada tanggal 1 April 2013 Para Penggugat mendengar kabar bahwa tanah almh. ibu Para Penggugat yang diwariskan kepada Para Penggugat tersebut dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat VII sebagai pembeli, lalu pada hari dan tanggal itu juga sekitar jam 15.00 WITA Penggugat I mendatangi Tergugat VII di rumahnya dan bertemu, lalu Penggugat I sampaikan kepada Tergugat VII bahwa akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan atas tanah seluas 668 meter kubik tersebut pewarisnya adalah Para Penggugat, kemudian Tergugat VII mengatakan tidak tahu dan Tergugat I mengaku bahwa akta hibah dan tanah tersebut adalah warisan Tergugat I, mengetahui hal tersebut Penggugat I meminta foto copy Surat Keterangan Jual Putus pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013, dan Penggugat I menyerahkan foto copy akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005;
11. Para Penggugat mulanya tidak mengetahui adanya dimana asli akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 tersebut, namun sewaktu Penggugat I ke Kelurahan Bukit

Hal 4 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Mei 2013 minta dibuatkan tentang tercecer barang berharga berupa akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005, Lurah Bukat tidak bisa membuatkan surat yang diminta Penggugat I karena menurut Saifullah sebagai Lurah Kelurahan Bukat mengatakan bahwa pernah melihat sendiri Akta Hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 ada ditangan Tergugat VII, sesuai surat pengakuan Saifullah Lurah Kelurahan Bukat tanggal 27 Mei 2013;

12. Para Penggugat menerima undangan tanggal 27 Mei 2013 dari Tergugat I yang ditandatangani Tergugat I, undangan dibuat tertanggal 25 Mei 2013, sesuai undangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2013 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah Tergugat VI dan disana dihadiri Lurah Saifullah, Aridansyah Effendi, BA., Kasi Pem. Dan/atau Staf PPAT Barabai, Mugni, S.Ag., Pembantu PPAT Kecamatan Barabai dan juga dihadiri purwakilan dari pihak Tergugat VII dalam pertemuan tersebut dijelaskan dan Saifullah. Aridansyah Effendi, BA., dan Mugni, S.Ag (pada saat pembuatan akta hibah) bahwa surat akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 itu sah dan Para Penggugat sebagai ahli waris atas surat hibah tersebut, kemudian Tergugat I mengakui akta hibah tersebut dan menyatakan sah dan membenarkan tanda tangan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang ada pada akta hibah tersebut asli dan tidak palsu, kemudian Para Tergugat mau memberi uang kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bila menyetujui namun bila Para Penggugat tidak menerima diberi uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka tidak akan diberi uang sama sekali dijualnya tanah atas akta hibah tersebut, mendengar hal tersebut Para Penggugat minta waktu berpikir dan pulang, selang waktu Penggugat I menjawab melalui via telepon kepada Anak Tergugat I untuk disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat V bahwa Para Penggugat tidak menerima uang Rp5.000.000 00 (lima juta rupiah) dan tidak menyetujui dijualnya tanah tersebut namun tetap meminta akta hibah tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat;
13. Hari Kamis tanggal 6 Juni 2013 Penggugat I menemui Ketua Rt.08 Kelurahan Bukat H. Bahrudin dan Penggugat I memperlihatkan foto copy akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183MB-BRB/2005 tanggal 12 September 2013, kemudian H. Bahrudin mengakui ia sebagai saksi pada surat keterangan jual beli putus antara Tergugat I dan Tergugat

Hal 5 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII karena kata H. Bahrudin waktu itu ia belum tahu bahwa tanah yang dijual belikan itu adalah milik Para Penggugat sesuai akta hibah sebagai warisnya, lalu H. Bahrudin sebagai Ketua Rt.08 Kelurahan Bukit tanggal 6 Juni 2013 membuat surat pernyataan tentang mencabut sebagai saksi atas surat keterangan jual beli putus yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat VII yang isinya bahwa oleh karena itu saya selaku saksi dari jual beli tanah tersebut dianggap gugur/tidak terlibat dalam perihal ini,

14. Di atas tanah yang mempunyai akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/1113-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 yang sekarang sudah dibangun berupa bangunan berupa pondasi bangunan beton;
15. Untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat terpenuhi maka patut menurut hukum apabila Para Penggugat memohon untuk dilaksanakan penyitaan terhadap tanah seluas 668 meter kubik hak waris akta hibah dari almh. ibu Para Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat VII untuk tidak dipindah tangankan atau digunakan untuk keperluan lain;
16. Bahwa untuk kerugian, wajar Para Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I, II, III, IV. V dan VI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya yang dihitung mulai sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai Para Tergugat menyerahkan akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB.2005 tanggal 12 September 2005 kepada Para Tergugat;
17. Bahwa gugatan ini berdasarkan dari surat bukti dan saksi yang kuat dan sah, maka berdasarkan hukum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta, walaupun adanya perlawanan, *verzet*, banding maupun kasasi;
18. Bahwa Para Penggugat mempunyai alasan terhadap iktikat buruk Para Tergugat untuk menghilangkan atau memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang bergerak atau tidak bergerak milik Para Tergugat antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya masing-masing terletak di Simpang 3 Palajau Rt.03/II Desa Palajau, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Rt. 07/03 Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka terlebih dahulu agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Para Tergugat tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Barabai agar memberikan putusan sebagai

Hal 6 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keterangan Jual Beli Putus Sebidang Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat VII pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013;
3. Menyatakan sah dan berharga surat bukti berupa akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
5. Menyatakan sah Para Penggugat sebagai Pewaris/Pemilik Akta Hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 dan tanah kebun sebanyak 668 meter persegi yang sekarang di atas bangunan tersebut ada bangunan berupa pondasi bangunan beton, yang terletak di Desa Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Utin Halimah.
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Barabai.
 - Sebelah Barat dengan tanah parit/selokan pembuangan air.
 - Sebelah Timur dengan tanah Haji Hasan;adalah milik Etsya Rishanti Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti Penggugat II;
6. Menghukum perbuatan Tergugat I sampai VII menguasai tanah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Memerintahkan agar Tergugat VII yang menguasai berupa akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 atas tanah seluas 668 meter kubik dikembalikan kepada Etsya Rishanti Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti Penggugat II tanpa syarat apapun;
8. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk mengosongkan bangunan berupa pondasi bangunan beton yang ada di atas tanah seluas 668 meter kubik milik Etsya Rishanti Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti Penggugat II tersebut dan mengembalikan tanah itu dalam keadaan semula tanpa syarat apapun ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I dan Penggugat II apabila lalai melaksanakan putusan sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai sampai Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menyerahkan Akta Hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12

Hal 7 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 dan tanah sebanyak 668 meter persegi kepada Penggugat I dan Penggugat II;

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;

11. Menghukum tergugat I, II III, IV, V dan VI serta Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi

Dalam Eksepsi :

I. Kompetensi Absolut :

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (Para Tergugat) pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil dan hal-hal lain yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Juni 2013 kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I sampai Tergugat VII (Para Tergugat) yang di dalam jawaban ini:

2. Bahwa sebagaimana uraian dan fakta hukum yang termuat dalam surat gugatan tersebut dapat kami uraikan bahwa antara Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu Penggugat I dan Penggugat II adalah Keponakan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

3. Bahwa selain itu gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II pada dasarnya menginginkan Akta Hibah Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tertanggal 12 September 2005 yang dikuasai Tergugat VII (sebelumnya dikuasai Tergugat I) agar dikembalikan atau dikuasai Penggugat I dan Penggugat II dengan dalil bahwa mereka adalah anak/ahli waris dari Bahrah binti Saberan (orang yang menerima hibah tersebut):

4. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat yang diajukannya dalam perkara ini secara absolut bukanlah merupakan kewenangan/domein Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadilinya, karena pada dasarnya objek sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut akta hibah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kepada Bahrah Binti Saberan/ibu atau orang tua Penggugat I dan Penggugat II sebagai anak/ahli waris dari seperti didalilkannya. Dengan demikian secara teknis yuridis dan secara yuridis

Hal 8 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formal perkara ini murni bersifat sengketa waris sehingga Penggugat I dan Penggugat II seharusnya mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama Barabai, dengan demikian gugatan ini yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Barabai adalah salah alamat sehingga cukup patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

II. Kurang Pihak Yang Menggugat/Plurium Litis Consortium

1. Bahwa dalam uraian petitum Penggugat I dan Penggugat II dijelaskan bahwa semasa hidup Bahrani binti Saberan ibu/orangtua Penggugat I dan Penggugat II pernah bersuamikan dengan Syahdi Fachroni yang sekarang masih hidup/ayah tiri Penggugat I dan Penggugat II;
2. Jadi dengan demikian berdasarkan hal di atas yang kami sampaikan maka sangatlah jelas gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang secara fundamental telah menyalahi hukum acara perdata, karena gugatannya kurang pihak/*plurium litis consortium* yang semestinya Syahdi Fachroni selaku orang terkait dalam kekerabatan/hubungan keluarga dengan Para Penggugat harus ikut juga sebagai pihak Penggugat. Dengan demikian disini gugatan Para Penggugat jelas telah cacat hukum secara fundamental, karena kekurangan pihak penggugat dan apabila para pihak kurang dalam suatu gugatan maka mengakibatkan gugatan tersebut cacat secara formil dalam bentuk *plurium litis consortium* maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

III. Gugatan tidak jelas, tidak lengkap, tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*)

1. Bahwa dalam petitum surat gugatan Para Penggugat poin 16 didalilkan Para Penggugat dengan adanya nilai kerugian yang dialami Para Penggugat namun dalam diktum point 9 dalam surat gugatan tersebut menyangkut masalah uang paksa atau *dwangsom* itupun pihak Para Tergugat berbeda antara yang termuat dalam petitum dan diktum tersebut sehingga demikian surat gugatan tersebut tidak jelas, tidak sempurna dan kabur/*obscuur libel*;
2. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat jelas mengartikan antara Penggugat dan Tergugat yaitu yang dapat berupa badan hukum atau orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dalam suatu sengketa perdata tersebut, dengan demikian sudah sangat jelas dalam surat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yang mendudukan H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanu Syarif sebagai Tergugat VII adalah kabur/*obscuur libel* karena tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan Para Penggugat, atau salah alamat mengenai subyeknya, yang seharusnya tidak menjadikan H. Burhanu Syarif sebagai Tergugat VII karena Tergugat VII tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat tetapi dalam perkara ini Tergugat VII hanya sebagai pembeli tanah dari Tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 dan walaupun dimasukkan H. Burhanu Syarif dalam perkara ini adalah lebih sesuai sebagai pihak Turut Tergugat;

3. Bahwa perihal yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Juni 2013 adalah yang didalilkan Parat Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (Para Tergugat) terhadap Para Penggugat namun dalam petitum surat gugatannya para penggugat tidak menguraikan perihal perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII terhadap Para Penggugat, dengan demikian surat gugatan tersebut dapat tidak jelas dan kabur/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Barabai telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Brb tanggal 29 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII);

Dalam Pokok Perkara

2. Membatalkan Surat Keterangan Jual Beli Putus Sebidang Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat VII pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013.
3. Menyatakan sah dan berharga surat bukti berupa akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah Para Penggugat sebagai pewaris/pemilik akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 dan tanah kebun sebanyak 668 meter persegi yang sekarang di atas bangunan tersebut ada bangunan berupa pondasi bangunan beton, yang terletak di Desa Bukit Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Utin Halimah.

Hal 10 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Sungai Barabai.
 - Sebelah Barat dengan tanah parit/selokan pembuangan air.
 - Sebelah Timur dengan tanah Haji Hasan;
- adalah milik Etsya Rishanti Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti Penggugat II;
5. Menghukum perbuatan Tergugat I sampai VII menguasai tanah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
 6. Memerintahkan agar Tergugat VII yang menguasai berupa akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 atas tanah seluas 668 meter persegi dikembalikan kepada Etsya Rishanti Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti Penggugat II tanpa syarat apapun;
 7. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk mengosongkan bangunan berupa pondasi bangunan beton yang ada di atas tanah seluas 668 meter persegi milik Etsya Rishanti Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti I Penggugat II tersebut dan mengembalikan tanah itu dalam keadaan semula tanpa syarat apapun;
 8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;
 9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp836 000,00 (delapan rates tiga puluh enam ribu rupiah):

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 25/PDT/2014/PT.BJM tanggal 15 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I, II, III, IV, V, VI dan VII – semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Brb. tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Membatalkan Surat Keterangan Jual Beli Putus Sebidang Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat VII pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013.
2. Menyatakan sah dan berharga surat bukti berupa akta hibah atas nama

Hal 11 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

3. Menyatakan sah Para Penggugat sebagai pewaris/pemilik akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 dan tanah kebun sebanyak 668 meter persegi yang sekarang di atas tanah tersebut ada bangunan berupa pondasi bangunan beton, yang terletak di Desa Bukat Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan :
 - Sebelah Utara dengan tanah Utin Halimah.
 - Sebelah Selatan dengan Sungai Barabai.
 - Sebelah Barat dengan tanah parit/selokan pembuangan air.
 - Sebelah Timur dengan tanah Haji Hasan;adalah milik Etsya Rishanti (Penggugat I) dan Sri Vivian Yulianti (Penggugat II);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII yang menguasai tanah tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan agar Tergugat VI yang menguasai berupa akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 atas tanah seluas 668 meter persegi dikembalikan kepada Etsya Rishanti selaku Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti selaku Penggugat II tanpa syarat apapun;
6. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk mengosongkan bangunan berupa pondasi bangunan beton yang ada di atas tanah seluas 668 meter persegi milik Etsya Rishanti selaku Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti selaku Penggugat II tersebut dan mengembalikan tanah itu dalam keadaan semula tanpa syarat apapun kepada Penggugat I dan Penggugat II;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa kepada Etsya Rishanti selaku Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti selaku Penggugat II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai;
8. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Hal 12 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.BrB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, permohonan tersebut *disertai* dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 3 November 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam memberikan keputusannya, terutama dalam petitum Nomor 5 yaitu "Memerintahkan agar Tergugat VI yang menguasai berupa akta hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 atas tanah seluas 668 meter persegi dikembalikan kepada Etsya Rishanti selaku Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti selaku Penggugat II tanpa syarat apapun". Karena *Judex Facti* dalam memberikan keputusan itu hanya melihat dengan sebelah mata, bertindak tidak adil, karena hanya menjatuhkan perintah kepada salah satu pihak tertentu saja;
2. Bahwa *Judex Facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga perkara ini telah dikabulkan. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat/Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi terutama tentang kurang pihak apakah sebagai orang yang ikut menggugat atau orang yang harus dijadikan Turut Tergugat. Dalam hal ini Saksi Syahdi Fachroni sebagai suami penerima hibah dari Bahrah binti Saberan yang dibuktikan dengan Bukti T.I sampai dengan

Hal 13 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.VII-4 sudah seharusnya menurut hukum menjadi ahli waris dari peninggalan istrinya Bahrah binti Saberan, karena beliau selain sebagai suami sah dari Bahrah binti Saberan pada saat itu dan beliau yang juga turut mengurus proses pemberian hibah dari Pemberi Hibah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kepada Bahrah binti Saberan. Apalagi Para Penggugat/ Termohon Banding tidak dapat membuktikan secara tertulis yang menyatakan bahwa hanya kepada Penggugat I dan Penggugat II lah Bahrah binti Saberan menghibahkan tanah yang diterima berdasarkan hibah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI. Dan disini yang dibuktikan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan ahli waris dari Bahrah binti Saberan berdasarkan Bukti P-9 yang dibuat oleh Lurah yakni berupa surat keterangan ahli waris, dimana surat keterangan ahli waris tersebut bukan dibuat oleh pihak yang berwenang yang mengetahui seluk beluk tentang ahli waris yang seharusnya. Bahwa Syahdi Fachroni dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Bahrah binti Saberan tidak pernah memberitahukan mengenai akta hibah tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II di hadapan saksi (Syahdi Fachroni), dan saksi telah membantah posita nomor 2 dan posita nomor 3. Yang intinya tanah Bahrah binti Saberan yang dihibahkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI itu kemudian dihibahkan oleh Bahrah binti Saberan kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan sepengetahuan dan disetujui oleh ayah tiri mereka Syahdi Fachroni, yang ternyata hal ini dibantah sendiri oleh saksi Syahdi Fachroni dalam kesaksiannya, karena itu Syahdi Fachroni tidak mungkin akan dijadikan saksi oleh Para Penggugat karena keterangan saksi ini jelas akan menghalangi sekaligus menghambat pembuktian Para Penggugat sebagai penerima hibah dari Bahrah binti Saberan, dan yang jelas akan membantah posita nomor 2 dan posita nomor 3 tersebut yang wajib dibuktikan oleh Para Penggugat. Ditambah lagi dengan Bukti T. I sampai dengan T.VII-8 yang berisi Surat Pernyataan Memperbaiki Kesaksian tertanggal 09 Desember 2013, dimana saksi dalam rangka memperbaiki keterangannya dalam persidangan ternyata memiliki rahasia yang dilakukannya bersama penerima hibah/istrinya - Bahrah binti Saberan yang sejak semula dalam pembuatan akta hibah dari pemberi hibah (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) kepada Penerima Hibah (Bahrah binti Saberan) telah mempunyai rencana untuk melakukan penipuan dalam pembuatan akta hibah tersebut dengan cara tidak memberitahukan kepada Tergugat I



sampai dengan Tergugat VI bahwa tanda tangan yang diminta kepada mereka berenam (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) itu untuk pembuatan akta hibah tetapi untuk membuat segel jual dengan menjanjikan sejumlah uang yang tidak disebutkan nominalnya jika mereka mau membubuhkan tanda tangan mereka, dan ternyata hingga Penerima Hibah (Bahrah binti Saberan) itu meninggal dunia, tidak ada menyerahkan uang sedikitpun kepada mereka (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh almarhum Bahrah binti Saberan. Oleh karena itu secara hukum Syahdi Fachroni haruslah dinyatakan sebagai ahli waris dari Bahrah binti Saberan, karena gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II setelah ibunya Penggugat I dan Penggugat II (Bahrah binti Saberan), sehingga dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan Bahrah binti Saberan yang telah meninggal dunia, karena dari pewaris Bahrah binti Saberan yang telah meninggal dunia akan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I, Penggugat II (dua orang anak perempuan) dan seorang suami yaitu Syahdi Fachroni, oleh karena hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan maka hartanya tidak habis maka akan menimbulkan hak Ashabah yaitu saudara-saudara dari Pewaris Bahrah binti Saberan, dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI.

3. Bahwa *Judex Facti* juga salah dan melebihi kewenangannya, sehingga memberikan keputusan yang bukan yang diminta atau dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II. Hal ini dapat dilihat dalam petitum nomor 7 yaitu "Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar uang paksa kepada Etsya Rishanti selaku Penggugat I dan Sri Vivian Yulianti selaku Penggugat II sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ini semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai". Sementara dalam gugatan Penggugat tidak ditemukan permohonan supaya Majelis Hakim memutuskan seperti itu.
4. Bahwa apabila terbukti bahwa akta hibah itu memiliki cacat hukum sehingga menjadikan tidak sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum harta yang menjadi obyek hibah disini kembali kepada para ahli waris dari almarhum Saberan (orang tua dari pemberi kuasa), sehingga hal ini fakta ini membenarkan tindakan dari saksi Syahdi Fachroni yang menyerahkan Akta Hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183/HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 kepada Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil dari ahli waris almarhum Saberan, dan juga tertera di dalam Bukti T. I sampai dengan T.VII 8.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 23 Oktober 2014 dan jawaban memori tanggal 12 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Barabai dengan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Brb tanggal 29 Januari 2014 telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 25/PDT/2014/PT.BJM tanggal 15 Agustus 2014 tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti tanah perkara adalah hak milik pihak Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berdasarkan Akta Hibah atas nama Bahrah binti Saberan Nomor 640/183//HB-BRB/2005 tanggal 12 September 2005 dan perbuatan pihak Para Tergugat yang menguasai tanpa seizin pihak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Amir Hasan Bin Saberan, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon

Hal 16 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. AMIR HASAN bin SABERAN, 2. RAHILAH binti SABERAN, 3. MASKANAH binti SABERAN, 4. MISERAN bin SABERAN, 5. BAHRIAH binti SABERAN, 6. SALAMAT bin SABERAN, dan 7. H. BURHANU SYARIEF** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Habiburrahman, M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp6.000,00

R e d a k s i Rp5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 17 dari 17 hal. Put. Nomor 486 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)